



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2023

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Prioritas Dana Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

17. Peraturan

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan /atau Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
20. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 254);
22. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ((Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 412).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat yang berada di wilayah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
5. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
7. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
10. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

12. Rencana.....

12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
14. Padat Karya Tunai Desa selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong khusus.
17. SDGs Desa yang selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
18. Tenaga Pendamping Profesional adalah Tenaga Profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas melakukan Pendampingan di Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
19. Rencana Pembangunan Aceh (RPA) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh Untuk masa empat Tahun kedepan terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
20. Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk masa empat tahun kedepan terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2026.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penggunaan Prioritas Dana Desa dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

c. target.....

- c. target pencapaian penggunaan dana desa tahun 2023; dan
- d. pedoman teknis penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2023.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Penggunaan Prioritas Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan bagi:
 - a. Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam sinergitas program, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pendampingan masyarakat;
 - b. pemangku kepentingan Pembangunan Gampong dalam membangun kerjasama di Gampong, dan atau antar Gampong;
 - c. partisipasi Masyarakat dalam keseluruhan proses penggunaan Dana Desa; dan
 - d. pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. Nilai-nilai keistimewaan dan kekhususan Aceh;
 - b. kemanusiaan;
 - c. keadilan;
 - d. kebhinekaan;
 - e. keseimbangan alam;
 - f. kebijakan strategis nasional, Aceh dan Kabupaten NaganRaya berbasis kewenangan Gampong; dan
 - g. sesuai dengan kondisi obyektif Gampong.
- (3). Pengaturan Petunjuk Teknis Penggunaan Prioritas Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang Ditetapkan Kabupaten Sesuai Kewenangan Gampong dalam Rangka Pencapaian Target.
 - d. target pencapaian penggunaan dana desa tahun anggaran 2023;
 - e. publikasi dan pelaporan; dan
 - f. pembinaan.

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
 - a. pemulihan.....

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
- b. program prioritas nasional program prioritas nasional yang terintegrasi dengan RPA (Rencana Pembangunan Aceh (2023-2026) dan RPK (Rencana Pembangunan Kabupaten 2023- 2026) Nagan Raya, sesuai kewenangan Gampong; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Gampong.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong yang menjadipenggerak ekonomi gampong;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, hilirisasi produksi pertanian, dan ekonomi kreatif UMKM yang dikelola oleh badan usaha milik Gampong dan atau badan usaha milik bersama antar Gampong; dan
 - c. pengembangan Gampong Wisata Industri.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional yang terintegrasi dengan RPA (Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026) dan RPK (Rencana Pembangunan Kabupaten 2023-2026) Nagan Raya, sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong (Desa) dan pendataan perkembangan Gampong melalui Indeks Desa Membangun;
 - b. peningkatan ketahanan pangan nabati dan hewani Gampong;
 - c. alokasi dana 10 % dari Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting berbasis data dan lokus yang ditetapkan pemerintah;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia gampong melalui pendidikan vokasional warga gampong;
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenanganGampong;
 - g. alokasi dana 25 % dari jumlah Dana Desa untuk percepatan penurunan jumlah penduduk fakir-miskin (kemiskinan ekstrem) berbasis data yang ditetapkan Pemerintah.

(2) Fasilitas.....

- (2) Fasilitasi Bantuan Langsung Tunai Gampong untuk kelompok desil 1 dan 2 dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (fakir miskin) berbasis data yang ditetapkan Bupati.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan mitigasi dan
 - b. penanganan bencana non alam.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong penyusunan RKP Gampong.
- (2) Hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya Gampong dan antar Gampong dalam satu Mukim.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Gampong dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Gampong atau kerja sama antar Gampong.
- (2) Kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perempuan dan atau Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam keseluruhan proses penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- (2) partisipasi perempuan dan atau masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Gampong dan APB Gampong; atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan perempuan dan atau masyarakat dalam keseluruhan proses penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Gampong yang terintegrasi dengan RPK Nagan Raya 2023-2026.
- (2) prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Gampong yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Gampong.

BAB IV
TARGET CAPAIAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana Pasal 4 ditargetkan dapat;
 - a. Menurunkan angka kemiskinan ekstrem (fakir-miskin) di Gampong sesuai target RPK;
 - b. menurunkan jumlah anak yang tumbuh stunting sesuai target RPK;
 - c. membaiknya target SDGs Gampong;
 - d. berkembangnya Badan Usaha Milik Gampong sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli Gampong;
 - e. berfungsinya Sistem Informasi dan Data Based Gampong berbasis digital;
 - f. tumbuh dan berkembangnya vokasional dan atau BLK (balai latihan kerja) gampong sebagai ruang belajar dan peningkatankapasitas warga;
 - g. meningkatnya jumlah Gampong Mandiri berbasiskan Indeks Desa Membangun;
 - h. berkurangnya korban akibat bencana; dan
 - i. meningkatnya partisipasi perempuan dan atau warga dalam keseluruhan proses pelaksanaan Program Dana Desa.
- (2) Uraian teknis Target Capaian Penggunaan Dana Desa ada pada Lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian tidak terpisahkan.

BAB V
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 13

- (1) Untuk transparansi dan akuntabilitas Penggunaan Dana Desa, Pemerintahan Gampong harus mempublikasi laporannya oleh secara periodik.
- (2) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Tuha Peut Gampong, Camat dan Bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
 - a. hasil musyawarah Gampong; dandata gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Gampong, RKP Gampong, Prioritas penggunaan dana Desa, dan dokumen APBG.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik dan mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pemangku kepentingan Gampong.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Priorita dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa secara periodik kepada Tuha Peut Gampong, Camat, Bupati dan Menteri; laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Gampong.

Pasal 16

Petunjuk Teknis Penggunaan Prioritas Dana Desa Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada seluruh pelaksana Program Dana Desa Tahun 2023 melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi secara langsung dan atau melalui sistem informasi Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan atau Tenaga Ahli yang ditunjukkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal tidak terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Pasal 19

Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 392), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Nagan Raya
pada tanggal 16 Maret 2023 M
24 Sya'ban 1444 H


BUPATI NAGAN RAYA,
FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 17 Maret 2023 M
25 Sya'ban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,


ARDIMARTHA

Lampiran: Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 8 Tahun 2023
Tanggal 16 Maret 2023 M
24 Sya'ban 1444 H

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa/Gampong berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam UU 11 Thn 2006 tentang Pemerintah Aceh, pada Pasal 115, 116, dan 117 mengatur tentang Gampong atau dengan nama lain adalah Kesatuan masyarakat hukum terkecil yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Mendasari dua landasan hukum dan atau batasan tentang Desa (Gampong), menegaskan bahwa Gampong dan atau Desa berwenang membangun gampong, mengelola seluruh aset dan atau mengelola Dana Desa atas keseluruhan prosesnya mulai dari perumusan Program, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sampai pada pelaporan hasil capaian program secara transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, difokuskan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi; a). pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; (b). program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan (c). mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa. Selaras dengan itu, melalui Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya tahun 2023, arah kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa di seluruh Gampong dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya difokuskan (1) Pemulihan ekonomi Gampong dan Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan Nasional sesuai kewenangan Gampong; (2) Penggunaan Dana untuk Program Prioritas Nasional yang terintegrasi dengan RPA (Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026), dan RPK (Rencana Pembangunan Kabupaten 2023-2026) Nagan Raya, sesuai dengan kewenangan Gampong; (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi bencana dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Gampong; (4) Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Layanan Kesehatan dan Bantuan Langsung Tunai Gampong bagi masyarakat kategori miskin (desil 1 dan 2) dan atau Fakir-Miskin.

Data BPS tahun 2022 menunjukkan jumlah Kemiskinan Ekstrem Di

Nagan Raya mencapai 29.063 (17,38 %) dan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia, juga masih tinggi yakni; 32,5 %. Data ini menunjukkan jumlah keluarga beresiko stunting 16.368, bayi dibawah 2 tahun sebanyak 2.794 anak dan yang menderita stunting 187 orang, dengan prevalensi mencapai 13,3 %. Kondisi yang masih tinggi ini menjadi keniscayaan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan upaya affirmative melalui Peraturan Bupati ini dengan menetapkan **program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pencegahan dan atau penanganan *stunting* menjadi Prioritas Dana Desa Tahun 2023 sesuai kewenangan Desa.**

B. Tujuan

Menjadi arah kebijakan Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bagi percepatan pemulihan ekonomi Gampong, Nagan Raya, Aceh dan nasional, menjalankan program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk pencapaian target Program Dana Desa, SDGs Desa, RPK, RPA dan RPJM Nasional.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa berlandaskan prinsip-prinsip kerja sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Keistimewaan dan kekhususan Aceh adalah nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Aceh baik secara adat istiadat, agama, budaya dan kehidupan sosial masyarakat.
2. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
3. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
4. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya, etnis, agama dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia secara universal;
5. Keseimbangan ekosistem alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
6. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
7. Sesuai dengan kondisi obyektif Gampong adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

D. Isi dan Sistematika Pedoman

1. Bab I; Pendahuluan
2. Bab II; Prioritas Penggunaan Dana Desa
3. Bab III; Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
4. Bab V; Target Pencapaian Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2023
5. Bab VI; Tata Cara Publikasi dan Pelaporan
6. Bab VI; Pembinaan

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Gampong

SDGs Desa selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Upaya pencapaian SDGs Gampong dalam situasi dan kondisi pasca Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, provinsi, dan kabupaten; keberdayaan masyarakat gampong secara sosial dan budaya; dan adaptasi kebiasaan baru Gampong. Sepuluh sasaran SDGs Gampong tersebut adalah :

- 1) Gampong tanpa kemiskinan;
- 2) Gampong tanpa kelaparan;
- 3) Gampong sehat sejahtera;
- 4) Keterlibatan perempuan Gampong;
- 5) Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) Pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
- 7) Konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan;
- 8) Gampong damai berkeadilan;
- 9) Kemitraan untuk pembangunan Gampong; dan
- 10) Kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Arah kebijakan Penggunaan Dana Desa harus koheren dengan Prioritas arah kebijakan pemulihan ekonomi nasional, provinsi Aceh dan kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kewenangan Desa. Untuk tahun 2023 difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi gampong melalui Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama. Secara khusus ada 3 sasaran program;

- a. pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Gampong dan salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Gampong;

- b. penyertaan modal (investasi) Badan Usaha Milik Gampong dan atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama;
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif sebagai produk unggulan gampong di bidang pertanian, perkebunan, peternakan perikanan, pengolahan sampah (daur ulang sampah) dan UMKM (home industri, kuliner dan atau perdagangan) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama; dan
- d. pengembangan Gampong Wisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama.

Melalui empat sasaran tersebut, diharapkan roda ekonomi gampong segera pulih sehingga menjadi stimulus peningkatan pendapatan ekonomi rakyat, menyerap tenaga kerja di gampong-gampong, meningkatkan pendapatan asli gampong, dan gampong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Program Prioritas Nasional yang terintegrasi dengan RPA dan RPK 2023-2025 sesuai kewenangan Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk ini, prioritas kedua Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 adalah Penggunaan Dana Desa sejalan dan atau terintegrasi dengan RPA (Rencana Pembangunan Aceh), dan RPK (Rencana Pembangunan Kabupaten)(2023-2026) sesuai dengan kewenangan Gampong.

1. Pencapaian Target-target Sasaran SDGs Gampong

Langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pencapaian target-target SDGs Gampong ditahun 2023 sesuai kewenangan Gampong adalah sebagai berikut:

1.1 Penguatan Sarana dan prasarana Pendukung

- a. Survey Pencapaian target SDGs berbasis Indeks Gampong/Desa Mandiri. Kegiatan utamanya adalah (1) perbaikan dan (2) konsolidasi data SDGs Gampong;
- b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Gampong melalui pendidikan vokasional Gampong. Setiap Gampong tumbuh “Ruang Belajar Bersama” (Vokasional Gampong) untuk pelatihan, pengembangan pengetahuan dan penelitian di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan perikanan; dan
- c. peningkatan partisipasi warga Gampong dalam keseluruhan proses pelaksanaan Program Dana Desa di Gampong, (Perencanaan, Pelaksanaan Program, Monitoring/Pengawasan, Evaluasi dan Perumusan Laporan pelaksanaan Program Dana Desa; dan pencapaian target SDGs Gampong.

1.2 Gampong tanpa Kemiskinan (SDGs Gampong 1)

Gampong menjadi lokus utama Percepatan penurunan dan atau penghapusan kemiskinan ekstrem (*by name by address* desil 1 dan 2/ fakir-miskin). Salah satu instrumennya adalah adanya alokasi khusus Dana Desa yang diintegrasikan dengan Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Nagan Raya tahun 2023-2025 dengan fokus program antara lain;

1. Pengurangan beban rakyat dalam pemenuhan hak dasar atas pangan melalui pasar sembako murah. Pelaksanaan Pasar Sembako Murah Gampong dilakukan oleh BUMG secara swakelola dan didukung oleh Dinas Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Alokasi Anggaran Pasar Murah Gampong maksimal Rp40 juta / pertahun, (Rp 20 juta setiap pelaksanaan);
 - b. Subsidi harga penjualan 50% dari modal dan sisa dikembalikan ke Kas Gampong dengan cara disetorkan ke rekening bank milik Gampong dan dicatat dalam Kode Rekening 4.3.7.9.9 Pendapatan Desa lainnya;
 - c. Bahan dan barang yang disediakan berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, minyak goreng, daging, telur ayam, susu, bawang putih, bawang merah dan garam beryodium);
 - d. Penerima manfaat kegiatan Pasar Sembako Murah Gampong ini diutamakan warga fakir-miskin (berdasarkan data based Kemiskinan Ekstrem yang telah ditetapkan Pemerintah *by name by address*) di Gampong setempat dan dilaksanakan di dalam Gampong;
 - e. Panitia menyediakan kupon dan membagikan ke Kepala Keluarga penerima manfaat; dan

- f. Proses Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Gampong dan berkoordinasi dengan Kecamatan dan Tuha Peut Gampong
 - g. Target kegiatannya adalah; adanya Pasar Murah Gampong yang menjual sembako murah dan berkualitas baik 2 kali (setiap 6 bulan) dalam setahun.
2. Pembangunan dan atau Penataan Sanitasi bagi masyarakat miskin yang masuk dalam katagori miskin ekstrem dan atau fakir-miskin (desil 1 dan 2). Penjelasan:
- a. Prinsip Pelaksanaan kegiatan :
 Pembangunan dan Penataan Sanitasi termasuk bantuan infrastruktur sosial yang dilaksanakan dengan prinsip:
 - 1) dilakukan sebagai upaya Pemerintah Gampong untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat fakir-miskin atas sanitasi dan lingkungan hidup yang layak;
 - 2) dilakukan dengan cara selektif bagi masyarakat fakir-miskin yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 - 3) diberikan hanya sekali kepada satu rumah tangga fakir-miskin;
 - 4) bantuan infrastruktur sosial pembangunan dan penataan sanitasi adalah kegiatan prioritas Kabupaten Nagan Raya dalam memenuhi hak atas sanitasi sehat dan bersih bagi masyarakat fakir-miskin;
 - 5) dilaksanakan di gampong-gampong yang sanitasi masyarakat fakir-miskinnya tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak layak;
 - b. Mekanisme Penganggaran dalam APBG :
 - 1) Pembangunan dan penataan sanitasi layak dianggarkan dalam APBG pada Bidang Belanja Pembangunan Sub Bidang Kawasan Permukiman dengan Kode Rekening 2.4.01;
 - 2) Anggaran pembangunan dan penataan sanitasi layak maksimal sebesar Rp10 juta.
 - 3) Maksimal Pembangunan dan penataan sanitasi layak per tahun anggaran sebanyak 10 (sepuluh) Unit/Gampong;
 - 4) Dalam hal terdapat calon Penerima manfaat yang telah direncanakan dan atau ditetapkan sebelumnya, maka pembangunan dan penataan sanitasi layak yang bersumber dari Dana Desa dapat dilaksanakan.
 - c. Kriteria penerima sanitasi layak :
 - 1) Warga Gampong Setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - 2) Berusia Minimal 40 tahun;

- 3) Memiliki atau menguasai rumah tinggal yang sanitasinya tidak layak secara fisik;
- 4) Bersedia membuat pernyataan penerima;
- 5) Masuk dalam daftar masyarakat fakir-miskin;
- 6) Tidak pernah dan atau sedang menerima bantuan yang sama dari pihak lain;
- 7) Calon penerima sanitasi layak dilakukan Verifikasi kembali oleh tim verifikasi;
- 8) Proses verifikasi dan penetapan penerima Pembangunan dan penataan sanitasi layak dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Bupati Nagan Raya, terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Baitul Mal Kabupaten, Camat, Keuchik, Tuha Peut dan Imum Chik; dan
- 9) Target kegiatan adalah; adanya sanitasi sehat di rumah tinggal warga fakir-miskin.

1.3 Gampong tanpa kelaparan (SDGs Gampong 2)

Fokus program pencapaian target SDGs Gampong 2 ini diarahkan pada Penguatan dan pengembangan produksi pangan Nabati dan hewani secara mandiri, antara lain;

- a. Pengembangan usaha peternakan;
- b. Pengembangan usaha perikanan;
- c. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan (rumah pangan bersama); dan
- d. Pengolahan produksi pangan (hilirisasi produk pangan gampong)

Seluruh kegiatan Penguatan dan Pengembangan Produksi pangan dilakukan oleh masing-masing warga yang sudah menjadi sumber pendapatannya dan atau dikelola oleh kelompok masyarakat atas dukungan fasilitasi BUMG.

Untuk pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran maksimal 15 % dari total dana desa tahun 2023. Pengaturan teknis pelaksanaan akan diatur dalam Peraturan Desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

1.4 Gampong Sehat Sejahtera (SDGs Gampong 3) *[Pencegahan Stunting Gampong]*

Fokus program Gampong Sehat Sejahtera tahun 2023 adalah pada pencegahan dan penanganan stunting, sebagai bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden, RPA dan RPK.

Stunting saat ini menjadi masalah serius bagi Aceh, prevalensi anak stunting di Aceh jauh di atas rata-rata nasional. Sekalipun Nagan Raya lebih baik dari keadaan Gayo Lues prevalensi stuntingnya, tetap menjadi tantangan bersama untuk meningkatkan kualitas Anak balita di Nagan Raya agar bertumbuh dengan asupan gizi cukup. Untuk ini diperlukan upaya khusus dan harus sinergi dengan pemangku kepentingannya pada

lokus yang telah ditetapkan Pemerintah dengan berbagai kegiatan sesuai dengan kewenangan Gampong.

Percepatan pencegahan dan penurunan jumlah stunting melalui alokasi khusus Dana Desa 10 % untuk pencegahan dan penghapusan stunting Gampong. Perbaikan Sanitasi keluarga khususnya keluarga masuk kategori fakir-miskin. Perlindungan sosial dan aksesibilitas ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap layanan dan jaminan kesehatan. Dan optimalisasi peran TPK (Tim Pendamping Keluarga) Gampong. Secara khusus diperlukan juga kegiatan pendukung percepatan penurunan stunting di gampong antara lain;

1. Penyediaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Penjelasan :

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat Gampong yang dipilih melalui Musyawarah Gampong untuk bekerja membantu Pemerintah Gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Pertumbuhan Anak Balita pembangunan Sumber daya manusia di Gampong.

KPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya bekerjasama dan atau bersinergi dengan Tim Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan Gampong, Pendamping Program PKH, Satgas Stunting dan Tim Pendamping Keluarga (program BKKBN) yang ada di gampong.

Tugas-tugas KPM yaitu :

- 1) Melakukan Sosialisasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Gampong kepada masyarakat Gampong, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting;
- 2) Melakukan Pendataan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
- 3) Melakukan Pemantauan layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
- 4) Memantau pemberian ASI Eksklusif;
- 5) Melakukan fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja kegiatan Penanganan Stunting dalam APBG utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- 6) Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi kesehatan ibu dan anak;
- 7) Memfasilitasi masyarakat Gampong untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Gampong untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Gampong, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan atau perangkat Gampong;

- 9) Membantu Pemerintah Gampong dalam update (pembaharuan data) oleh BPS dan TKPK Kabupaten
- 10) Menyampaikan laporan penanganan dan pencegahan stunting secara manual dan digital (eHDW) kepada Pemerintah Gampong/Keuchik atau Pemangku Kepentingan lainnya;
- 11) Tata cara pengangkatan dan Fasilitasi honorarium :
 - a. Kader Pembangunan Manusia dipilih atas musyawarah dan mufakat Keuchik dan Tuha Peut Gampong
 - b. Pengangkatan KPM ditetapkan dengan keputusan keuchik;
 - c. Jumlah KPM per Gampong 1 (satu) orang; dan
 - d. Honorarium KPM maksimal Rp350.000,-/orang/bulan, dan dibuktikan dengan laporan bulanan (score card) KPM.
- 12) Target kegiatan adalah; adanya kegiatan dan laporan kemajuan upaya khusus pencegahan dan pengurangan stunting;

2. Dukungan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Gampong

Penjelasan :

Insentif Kader Posyandu Rp250.000,-/orang/bulan

- 1) Jumlah Kader Posyandu maksimal 5 (lima) orang/Gampong;
- 2) Tugas Kader Posyandu selain menghidupkan fungsi Pos Yando juga membantu pemerintah gampong dalam pembaharuan data(update data);
- 3) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) maksimal Rp25.000,-/Balita(Umur 0 s/d 59 bulan)/bulan;
- 4) Penyediaan alat – alat Posyandu sesuai Kebutuhan;
- 5) Pengadaan/bantuan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui maksimal Rp25.000,-/orang/bulan;
- 6) Pengadaan/bantuan gizi bagi lansia maksimal Rp20.000,-/Orang/Bulan;
- 7) Pengadaan alat ukur pertumbuhan (alat pendeteksi dini stunting);
- 8) Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu Gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola Posyandu Gampong dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan/Kepala UPTD Puskesmas, dan Satgas Stunting; dan

- 9) Bagi Gampong yang ditetapkan sebagai lokus stunting oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat mengalokasikan dana pemulihan stunting wajib berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
- 10) Target kegiatan adalah; berfungsinya Posyandu Gampong dalam mencegah dan mengatasi stunting.

3. Dukungan Fasilitas Kerja Tenaga Kesehatan Gampong Non PNS

Penjelasan :

- a. Fasilitas Tenaga Kesehatan Gampong Rp500.000,- /orang/bulan;
- b. Jumlah Tenaga Kesehatan Gampong dalam 1 (satu) orang/gampong;
- c. Tenaga Kesehatan Gampong diprioritaskan dari masyarakat Gampong setempat dan bersedia berdomisili di Gampong; dan
- d. Rekrutmen Tenaga Kesehatan Gampong dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah Gampong dengan mempertimbangkan kompetensi dan pendidikan serta wajib berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
- e. Target kegiatan adalah; hadir dan berfungsi Tenaga Kesehatan Gampong yang menjadi katalisator Gampong Sehat.

4. Rumah Gizi Gampong

Penjelasan:

- a. Salah satu upaya peningkatan kemandirian pangan (ketahanan pangan nabati dan hewani) Gampong dan pola hidup sehat kehadiran “Rumah Gizi Gampong adalah sebuah keniscayaan. Sasaran kegiatan Rumah Gizi Gampong antarlain; penciptaan lumbung pangan Gampong, diversifikasi pangan, hilirisasi produksi tanaman pangan, pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik dan pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani;
- b. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menangani pencegahan stunting dan gizi buruk yang terdapat di Gampong;
- c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Keluarga Sejahtera;
- d. Alokasi dana maksimal Rp3 juta/tahun (vitamin dan atau makan minum PMT, dll);
- e. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pembinaan rumah gizi Gampong (wajib) bersinergy dan berkoordinasi dengan Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Keluarga Sejahtera DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya, Pelaksana Program PKH, PKK, Pelaksana Program Stunting Kabupaten, Satgas Stunting, dan Pelaksana Program Kesehatan Masyarakat yang ada di Gampong; dan

- f. Target kegiatan adalah; tumbuh dan berfungsi Rumah Gizi Gampong sebagai jalan membangun pola hidup sehat di gampong dan meningkatkan gizi Anak Balita dan dalam mencegah stunting.

1.5 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Warga Gampong

1) Pendidikan Gampong Berkualitas (SDGs Gampong 4)

a. Perpustakaan (Rumah Literasi) Gampong

- ◆ BOP Perpustakaan Gampong Umum maksimal sebesar Rp1.500.000,-digunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Insentif pengelola pustaka Gampong Rp50.000,- untuk 2 orang/bulan	1.200.000	
2.	Biaya ATK	300.000	

- ◆ BOP Perpustakaan Gampong Binaan maksimal sebesar Rp5.100.000,- digunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Insentif pengelola pustaka Gampong Rp.200.000,- untuk 2 orang/bulan	4.800.000	
2.	Biaya ATK	300.000	

- ◆ Perpustakaan Gampong binaan ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ◆ Target kegiatan adalah; berfungsinya Perpustakaan Gampong dalam meningkatkan minat baca warga dan anak-anak di gampong

b. Taman Pendidikan Alquran (TPA)

Penjelasan :

- ◆ Taman Pendidikan Alquran (TPA) Inti;
 - 1) Kriteria pembentukan, penetapan, pelaksanaan dan kurikulum TPA Inti mengacu pada juknis pelaksanaan TPA Inti yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya danditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
 - 2) Penetapan TPA Inti wajib memiliki rekomendasi dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;
 - 3) Ustadz/ustadzah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari;
 - a) guru tilawah 1 orang;
 - b) guru tahfiz 1 orang; dan
 - c) guru kaligrafi 1 orang.

- 4) Insentif ustadz / ustadzah maksimal sebesar @ Rp1.000.000,- /orang / bulan;
- 5) Fasilitas operasional TPA Rp 5.000.000,-/TPA/Thn (Belanja Bahan Pengajian, biaya makan minum, biaya Listrik, biaya kegiatan ujian perlombaan atau MTQ dirincikan berdasarkan penggunaan dana, biaya pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan); dan
- 6) Kriteria TPA Gampong yang dapat memperoleh bantuan operasional harus memiliki santri minimal 10 (sepuluh) orang; dan
- 7) Penerima Bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) ditetapkan oleh keputusan Keuchik berdasarkan musyawarah Gampong.
- 8) Target kegiatan adalah; Tumbuhnya TPA Gampong dan lahirnya kelompok anak-anak pencinta dan penghafal Al-qur'an

c. Pemberdayaan Majelis Ta'lim/Kelompok Ibu-ibu Pengajian

Penjelasan:

1. Pemberdayaan Majelis Ta'lim dan atau Kelompok Ibu-ibu Pengajian adalah bagian dari pembangunan ekosistem hidup sehat sebagai budaya masyarakat gampong Dan pencegahan stunting.
2. Kegiatan ini dilakukan oleh Kelompok pengajian yang ada di gampong bersinergi dengan Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang KB dan Keluarga Sejahtera DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya, Pelaksana Program PKH, Pelaksana Program Stunting Kabupaten, dan Pelaksana Program Kesehatan Masyarakat, dan Kader Pembangunan Manusia.
3. Rencana kegiatan diajukan oleh Majelis Ta'lim dan atau Kelompok Pengajian kepada Pengelola Program Dana Desa dengan jumlah alokasi dana maksimal Rp3,500.000 / tahun; dan
4. Target kegiatan adalah; Berperannya Majelis Ta'lim dan atau Kelompok Ibu-ibu Pengajian dalam memasyarakatkan budaya hidup sehat dan mencegah stunting.

d. Gampong Layak Anak

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya khusus Gampong meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dan membangun ekosistem gampong yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki sejak usia dini.

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan lingkungan ramah anak di Gampong;
2. Biaya Operasional Pelaksanaan Gampong Layak Anak maksimal Rp2.000.000,-/Gampong/Tahun;

3. Kegiatan Gampong layak anak dilaksanakan di Gampong-Gampong yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan
4. Pembinaan kegiatan Gampong layak anak wajib berkoordinasi dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMGP4 Nagan Raya, Program-program terkait dengan perlindungan dan pengembangan kualitas pertumbuhan Anak.
5. Target kegiatan adalah; tumbuh dan berkembangnya Gampong Layak Anak untuk tumbuh dan mengembangkan potensi bakat dan kreativitasnya.

1.6 Gampong Ramah Perempuan (SDGs Gampong 5)

Gampong ramah perempuan dan peduli anak merupakan bagian dari upaya Pemerintahan Gampong mengintegrasikan perspektif gender dan peduli anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong. Fokus kegiatan tahun 2023 adalah;

- a. Sosialisasi konsep Pengarus-Utamaan Gender (PUG) dan Pangan Sehat untuk Keluarga, pranata sosial masyarakat Gampong dan Kelompok perempuan (Majelis Ta'lim, kelompok Perempuan pelaku usaha kecil, kelompok perempuan petani, dan perempuan kepala keluarga)
- b. Sosialisasi konsep peduli dan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- c. Sosialisasi Pangan Sehat untuk Keluarga dan budaya Hidup Sehat bersendikan nilai-nilai syariah islam
- d. Pelembagaan konsep PPRG dalam APBG dan RPKG.
- e. Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) pada Kelompok Perempuan (Majelis Ta'lim, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pelaku Ekonomi Kecil, Anak-anak usia Perkawinan).
- f. Meningkatkan peran ibu, perempuan dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak.
- g. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Penggerak PKK bersama Kelompok Ibu-ibu Pengajian, dan Kelompok Perempuan yang ada di gampong.
- h. Penganggaran untuk kegiatan PPRG maksimal Rp 3.500.000,-
- i. Target kegiatan adalah; meningkatkan partisipasi Perempuan dalam keseluruhan proses pengelolaan Dana Desa, pembangunan gampong yang responsif gender (PUG) dan keluarga sehat.

1.7 Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini melalui PAUD (Gampong Anak Kreatif)

Penjelasan :

Pengembangan kreativitas Anak Usia Dini adalah cara pencegahan dan atau pemulihan stunting pada Anak Usia Dini. Melalui PAUD, anak-anak di gampong dapat bertumbuh sesuai dengan potensi bakat-kreatif yang dimiliki.

- ◆ Fasilitasi guru-guru yang mampu mengembangkan potensi bakat dan kreativitas Anak Usia Dini Rp350.000/org/bln;
- ◆ Jumlah guru dalam 1 (satu) paud maksimal 3 orang;
- ◆ Fasilitasi asupan gizi sehat Rp15.000/ Anak;
- ◆ Fasilitasi pengembangan kreativitas-bakat Anak dan Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) maksimal Rp 5.000.000;
- ◆ Membantu Pemerintah Gampong dalam pembaharuan data (*update data*);
- ◆ Penggunaan Dana pengembangan kreativitas-bakat Anak dan Pengadaan Permainan Edukatif dirumuskan dalam Perencanaan Kegiatan PAUD (proposal/rincian anggaran biaya) yang ditandatangani oleh Pimpinan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan. Bagi Gampong yang tidak memiliki PAUD dapat melakukan kerja sama antar Gampong dengan Gampong yang memiliki PAUD dan mengalokasikan sejumlah Dana Desa untuk kontribusi pengelolaan dan pembinaan PAUD secara bersama melalui Kerjasama antar Gampong, sesuai dengan hasil musyawarah bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik.
- ◆ Target kegiatan ini adalah setiap Gampong tumbuh Pusat Pengembangan Anak Kreatif dan atau Lahirnya Gampong Anak Kreatif.

D. Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Layanan Kesehatan dan Bantuan Sosial

Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Layanan Kesehatan dimaksudkan sebagai upaya pencegahan (preventif), penanganan (kuratif) dan memperluas akses masyarakat atas layanan kesehatan. Sementara Bantuan Sosial dimaksudkan sebagai upaya pengurangan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atas hak-hak dasarnya dan bersifat sementara. Sasaran Program Peningkatan Layanan Kesehatan dan Bantuan Sosial meliputi;

1. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional:
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Diseases* (COVID-19, dan penyakit lainnya;
 - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;

- 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan para medis; perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat.

2. Bantuan Sosial Gampong

Program Bantuan Sosial ini dimaksudkan sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat fakir-miskin (kategori desil 1 dan 2) yang ditetapkan Pemerintah. Dalam skema Pemerintah bantuan sosial adalah program yang diberikan kepada warga yang kurang mampu dalam bentuk bantuan finansial (BLT), makanan (sembako), pakaian, perumahan dan pelayanan kesehatan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga fakir-miskin merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan daya beli dan atau mengurangi beban keluarga fakir-miskin di Gampong. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga fakir-miskin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (bagian dari alokasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Gampong) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Bantuan Sosial Gampong diintegrasikan dengan program Bantuan Sosial Nasional (PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Pra Kerja, Beasiswa KIP, dan Subsidi Listrik) Provinsi dan Kabupaten.

Sasaran bantuan sosial Gampong difokuskan pada;

- a. Bantuan Langsung Tunai Gampong untuk masyarakat fakir-miskin berdasarkan data based Pemerintah dan target Pemerintah Kabupaten;
- b. Pasar Sembako Murah dan berkualitas baik secara reguler (6 bulan sekalisetiap gampong);
- c. Pemberdayaan Majelis Ta'lim (kelompok Ibu-ibu Pengajian Gampong) melalui dukungan pendanaan setiap Majelis Ta'lim Gampong Rp2.500.000, sebagai media dakwah membangun budaya hidup sehat dan bersih sebagaimana tuntunan syariah Islam; dan
- d. Fasilitasi Koordinasi dan Integrated dengan Pelaksana Program Bantuan Sosial prioritas nasional, Aceh dan Kabupaten.

E. Pertumbuhan Ekonomi Gampong Merata, dan Konsumsi dan Produksi Gampong Sadar Lingkungan (SDGs Gampong 8 dan 12)

Penjelasan :

Kegiatan Prioritas sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mempertimbangkan potensi dan Kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong sekurang-kurangnya meliputi :

1. Penyertaan Modal BUMG bagi yang sudah berbadan hukum BUM Desa untuk Hilirisasi Produk Pertanian Gampong;
2. Pelatihan *lifeskill* bagi Pemuda/i pengolahan sampah plastik
3. Pengolahan (daur ulang) Sampah Plastik;
4. Pengembangan Gampong wisata.

F. Gampong Damai dan Berkeadilan (SDGs Gampong 16)

Kegiatan Prioritas sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mempertimbangkan potensi dan Kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong sekurang-kurangnya meliputi

- a. Penyediaan Infografis dan profil Gampong;
- b. Pelatihan/sosialisasi Paralegal;
- c. Pelatihan/sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Gampong; dan
- d. Pelatihan/sosialisasi kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

G. Kemitraan untuk Pembangunan Gampong (SDGs Gampong 17)

Kegiatan Prioritas sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mempertimbangkan potensi dan Kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pembuatan dan pengembangan Website Gampong;
2. Pemasangan Wifi Gampong;
3. Pelatihan Jurnalistik dan Penggunaan Media Sosial bagi masyarakat dan Perangkat Gampong;
4. Biaya Insentif admin SIGAP sebesar Rp300.000,-/Bulan selama 12 Bulan.
5. Tunjangan Petugas Registrasi Gampong sebesar Rp200.000,-/Bulan selama 12 Bulan.
6. Terkait poin 4 dan 5 dilakukan oleh aparatur Gampong sesuai bidangnya.

H. Kelembagaan Gampong Dinamis dan Budaya Gampong Adaptis (SDGs Gampong 18)

Kelembagaan Gampong Dinamis adalah bagian dari upaya Pemerintah memperkuat kapasitas Pemerintahan Gampong dalam menjalankan Pembangunan Gampong secara berkelanjutan.

Kelembagaan Gampong yang kuat akan benar benar dirasakan fungsinya apabila mampu berperan sebagai mitra pemerintah Gampong dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong. Maka, membangun ekosistem Pemerintah Gampong yang bersih berintegritas, berwibawa, transparan dan akuntabel adalah bagian dari reformasi sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan Gampong.

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Gampong

Kegiatan ini bertujuan mewujudkan Birokrasi Pemerintah Gampong yang bersih, bebas KKN, akuntabel, transparan, terbuka, profesional dalam memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat Gampong. Sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya.

Kegiatan :

- a. Terlaksananya Tugas dan Fungsi Pemerintah Gampong (Keuchik, Sekretaris Gampong, Kaur, Kasi dan Kepala Dusun) sesuai Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2020 tentang SOTK Gampong dan Peraturan Perundangan lainnya;
- b. Terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Gampong yang baik;
- c. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong;
- d. Terfasilitasinya pelaksanaan Musyawarah Gampong, antara lain:
 - 1) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Daftar Kewenangan Gampong;

- 2) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Kerjasama Gampong;
 - 3) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Badan Usaha Milik Gampong;
 - 4) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Pembangunan tahunan Gampong paling lambat bulan akhir Bulan Juni tahun berjalan;
 - 5) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan yang bersifat strategis baik Musyawarah Gampong terencana maupun insidental sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Gampong.
- e. Tersedianya data-data (update penduduk miskin dan stunting) Gampong sebagai dasar pengambilan kebijakan Pembangunan Gampong; dan
 - f. Terjalannya komunikasi yang harmonis antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dan unsur pemerintah Gampong lainnya.

Hasil yang ingin dicapai :

- a. Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 18 Gampong) secara bertahap melalui program/kegiatan reformasi Birokrasi Pemerintah Gampong; dan
- b. Berjalannya Fungsi dan Tugas Pemerintah Gampong sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nagan Raya tentang SOTK Gampong dan peraturan perundang undangan lainnya.
- c. Lahirnya Gampong Berintegritas

Anggaran kegiatan penguatan Pemerintah Gampong rangka pencapaian tujuan SDGs Gampong 18 bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

- a. Belanja operasional Pemerintah Gampong maksimal 3% (tiga Persen) per tahun dari Dana Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) biaya koordinasi (Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah;
 - 2) penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - 3) pengamanan dan kegiatan khusus lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Gampong.
- b. Belanja Penyusunan regulasi Gampong (qanun dan peraturan Keuchik Gampong) usulan Pemerintah Gampong maksimal Rp5.000.000,- selain Qanun RPJMG, RKPG dan Qanun APBG yang telah ditetapkan dalam Musrenbang, dengan rincian:
 - 1) alat tulis kantor;
 - 2) honor tim penyusun qanun (TPG, Pemerintah Gampong, Tenaga Ahli dan tim teknis); dan
 - 3) makan minum.

- c. Kegiatan sosialisasi, penjangkaran aspirasi, pembaharuan data, peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat Gampong.

Kegiatan ini, diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Gampong dengan anggaran maksimal sebesar Rp30.000.000/tahun, dengan estimasi per kegiatan maksimal Rp3 juta.

Pelaksanaan kegiatan dirumuskan bersama Tuha Peut dan para pelaksana program pemerintah antara lain; PKH, Stunting, Penghapusan kemiskinan ekstrem/fakir-miskin, dll) di tingkat Gampong.

2. Penguatan kelembagaan Tuha Peut Gampong

Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi badan musyawarah dan pengawasan gampong (legislatif gampong) yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Mengingat peran dan fungsi Tuha Peut dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sangat menentukan keseluruhan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, maka penguatan Tuha Peut secara kelembagaan harus diprioritaskan.

Program/kegiatan penguatan Lembaga Tuha Peut Gampong sejalan tujuan Pembangunan yang berkelanjutan Gampong atau SDGS Gampong ke 18, Kelembagaan Desa dinamis dan Budaya Desa adaptif.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu Mewujudkan Lembaga Tuha Peut sebagai Lembaga yang terbuka, dalam menjalankan fungsi 4M (menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan) aspirasi masyarakat kepada pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong.

Sasaran kegiatan ini seluruh Tuha Peut Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya dengan target pencapaian antara lain;

- a. Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 18 Gampong) secara bertahap melalui program/kegiatan penguatan Lembaga Tuha Peut Gampong; dan
- b. Berjalannya Fungsi dan Peran Lembaga tuha peut Gampong sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan perundang undangan lainnya.

Indikator kegiatan:

- a. Terlaksananya Musyawarah Gampong minimal 4 (empat) kali dalam setahun antara lain yaitu;
 - 1) Musyawarah Gampong tentang Daftar Kewenangan Gampong;
 - 2) Musyawarah Gampong tentang Kerjasama Gampong;
 - 3) Musyawarah Gampong tentang Badan Usaha Milik Gampong;

- 4) Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Pembangunan Gampong tahunan paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan; dan
 - 5) Musyawarah Gampong lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan yang bersifat strategis baik Musyawarah Gampong terencana maupun insidental sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Gampong.
- b. Dalam menjalankan fungsi Legislasi, Musyawarah Tuha Peut Gampong tentang Penetapan Qanun Gampong dan Peraturan Tuha Peut Gampong sesuai kebutuhan Gampong antara lain :
- 1) Qanun Kewenangan Gampong;
 - 2) Qanun SOTK Gampong;
 - 3) Qanun Kerjasama Gampong;
 - 4) Qanun RKPG paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
 - 5) Qanun APBG paling lambat akhir Desember tahun berjalan;
 - 6) Qanun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat bulan April tahun berjalan;
 - 7) Qanun BUMG
 - 8) Qanun Penyertaan Modal;
 - 9) Peraturan Tuha Peut tentang Tata tertib Tuha Peut Gampong;
 - 10) Keputusan Tuha Peut Gampong tentang Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat Gampong; dan
 - 11) Qanun, Peraturan dan Keputusan Tuha Peut lainnya sesuai kebutuhan Gampong.
- c. Berperannya Tuha Peut Gampong dalam membantu Keuchik terkait penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan di Gampong;
- d. Berperannya Tuha Peut Gampong dalam Pembaharuan Data Gampong;
- e. Berjalannya fungsi dan peran Tuha Peut Gampong sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Pemerintah Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; dan
- f. Terjalannya komunikasi yang harmonis antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dan unsur pemerintah Gampong lainnya.

Anggaran kegiatan Penguatan Kelembagaan Tuha Peut Gampong dalam rangka pencapaian tujuan SDGs Gampong 18 bersumber dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja operasional Lembaga Tuha Peut Gampong maksimal Rp6.000.000,- per tahun, Lembaga Tuha Peut Wajib Memberikan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional Per Triwulan kepada Keuchik selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Penggunaan Dana tersebut dibawah ini, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) alat tulis kantor;
 - 2) koordinasi;dan
 - 3) biaya rapat/musyawarah.
- b. Belanja Penyusunan Qanun Gampong usulan Tuha Peut maksimal Rp5.000.000,- yang telah ditetapkan dalam Musrenbang, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) alat tulis kantor;
 - 2) honor tim penyusun qanun (TPG, Pemerintah Gampong, Tenaga Ahli dan tim teknis); dan
 - 3) makan minum.
- c. Belanja Tunjangan Kedudukan Tuha Peut :
 - 1) Ketua : Rp650.000/ bulan;dan
 - 2) Anggota : Rp550.000/bulanKetentuan khusus:
 - 1) Tuha Peut Gampong wajib menyusun laporan Kegiatan Bulanan setiap bulannya;
 - 2) Laporan kegiatan disampaikan kepada Bupati c.q Camat yang salinan sesuai aslinya disampaikan kepada Pemerintah Gampong sebagai dasar pembayaran tunjangan kedudukan Tuha Peut Gampong setiap bulannya;dan
 - 3) Laporan kegiatan bulanan menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan Tuha Peut Gampong yang disampaikan kepada Bupati Nagan Raya c.q Camat.

- 3. Penguatan Kelembagaan (pranata sosial) Gampong Lainnya
 - a. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pranata sosial keagamaan:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Imum Chik	750.000/bulan	
2.	Teungku Meunasah	600.000/bulan	
3.	Teungku Khatib	400.000/bulan	
4.	Teungku Bilal	350.000/bulan	
5.	Khadam Mesjid	500.000/bulan	Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kenyamanan jamaah masjid.

6.	Pentahjiz Mayat 2 (dua) orang	300.000/orang/ bulan	1 (satu) orang laki-laki 1 (satu) orang perempuan *Maksimal 4 Orang
----	-------------------------------	----------------------	--

- b. Belanja operasional Mesjid Gampong maksimal Rp8.000.000,- per tahun.
 Belanja operasional Mesjid dikelola oleh Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) dalam memenuhi kebutuhan kenyamanan jamaah masjid seperti listrik, peralatan kebersihan, dan perawatan sarana dan prasarana masjid, dan diatur dalam Qanun Kewenangan Gampong.
 - c. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Remaja Mesjid maksimal sebesar Rp 4.000.000,-
 Penjelasan :
 - 1) Biaya Makan Minum;
 - 2) Alat Tulis Kantor;dan
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana operasional lainnya sesuai kebutuhan.
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG) dapat menerima honorarium/insentif Sebagai tim pelaksana kegiatan (TPK/Panitia pengadaan barang dan jasa).
 - e. Fasilitasi operasional Keujruen Blang
 Bantuan Operasional Keujruen blang maksimal Rp3.000.000,- /Tahun yang digunakan untuk Belanja menjalankan tugas dan fungsinya selaku Keujruen Blang
4. Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar dan Nasional Serta Kegiatan Sosial
- a. Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI) Biaya Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI) maksimal Rp10.000.000/Tahun dapat digunakan untuk :
 - 1) Pelaksanaan Tahun Baru Islam;
 - 2) Pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW;
 - 3) Pelaksanaan Isra' Mi'raj;dan
 - 4) Pelaksanaan Nuzul Qur'an.
 - b. Pelaksanaan Hari Besar Biaya Pelaksanaan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Hari Besar Daerah (PHBD) maksimal Rp3.000.000/Tahun dapat digunakan untuk :
 - 1) Pelaksanaan HUT RI;dan
 - 2) Pelaksanaan HUT Kabupaten Nagan Raya.
 - c. Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat
 Penjelasan :
 - 1) Anggaran yang dialokasikan Maksimal Rp3.000.000,- /Tahun;dan
 - 2) Biaya makan minum dan pengadaan peralatan gotong royong.

I. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi bencana dan penanganan bencana alam dan nonalam

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dimaksudkan sebagai upaya Gampong melakukan tanggap-darurat sebelum mendapat bantuan bencana dari Pemerintah melalui BNPB, BPBA, dan BPBK.

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam sasaran meliputi;
 - (1) Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa antara lain:
 - a. Pengadaan dan atau Perawatan alat pemadam api ringan di Gampong;
 - b. Bantuan kemanusiaan dan atau tanggap darurat (pertolongan pertama) pada saat bencana;
 - c. pembangunan dan atau perawatan jalur evakuasi;
 - d. koordinasi dan fasilitasi penyiapan tempat pengungsian;
 - e. koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan pemukiman warga yang terkena bencana alam; dan
 - f. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam, sasarannya meliputi;
 - a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
 - b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 - c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - d. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - e. pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa.
 - f. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
3. Dalam hal Gampong tidak memiliki Qanun Gampong yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Dalam hal tidak terdapat peraturan bupati yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Gampong tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong; dan
3. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Gampong yang didanai Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong atau kerjasama antar gampong dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan; dan

6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan.
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan;
 - b. wisata Desa.
 - 1) kebersihan tempat wisata dikelola Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan.
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama yang berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) Tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.
 - d. perikanan.
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama.
 - e. Peternakan.
 - 1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama; dan
 - 3) kerja sama Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran termasuk pupuk organik.

- f. Pengolahan Sampah Gampong Sebagai bagian upaya penciptaan lapangan kerja baru di gampong dan penyelamatan Gampong dari sampah rumah tangga yang bisa didaur ulang.
- g. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan.
 - 1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama;
 - 2) perawatan penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Penentuan Prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar manfaatnya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
- 2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Desa;
- 3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Gampong;
- 4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- 5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam sistem informasi desa.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Keuchik, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa.

1. keterbukaan informasi pembangunan Desa
Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG);
 - c. program/proyek masuk Gampong;
 - d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam yang mendukung SDGs Desa.
2. musyawarah dusun/kelompok.
 - a. warga Gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi;
 - b. tim penyusunan RPJMG atau tim penyusunan RKPG menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 - c. masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.
3. musyawarah Gampong.
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita Acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMG, RKPG, dan APBG.

BAB IV
 PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN BAGI
 HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD) YANG DITETAPKAN
 OLEH PEMERINTAH KABUPATEN

1. Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) diperuntukkan hanya pada Penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Keuchik	Orang/Bulan	2.426.240,-	
2.	Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	1.700.000,-	
3.	Kasie	Orang/Bulan	1.500.000,-	
4.	Kaur	Orang/Bulan	1.500.000,-	
5.	Kadus	Orang/Bulan	1.350.000,-	

2. Biaya Operasional pemerintah Gampong sebesar Rp1.527.800,-
3. Pemanfaatan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) digunakan untuk kegiatan :
 - a. Bidang Pemerintahan Gampong;
 - b. Bidang Pembangunan Gampong;
 - c. Bidang Pembinaan Gampong; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Gampong dapat digunakan.
 - 1) Penyertaan Modal Gampong pada BUMG yang sudah berbadan hukum; dan
 - 2) Kegiatan ekonomi produktif lainnya.

BAB V

TARGET PENCAPAIAN PENGGUNAAN DANA DESA

Target pencapaian penggunaan dana desa adalah indikator kinerja yang harus dicapai oleh seluruh pelaku dan atau pengelola dana desa tahun anggaran 2023, adalah;

- a. Menurunkan angka kemiskinan ekstrem (jumlah fakir-miskin) di Gampongsesuai target RPK;
- b. menurunkan jumlah anak yang tumbuh stunting berbasis sesuai target RPK;
- c. membaiknya target SDGs Gampong;
- d. berkembangnya Badan Usaha Milik Gampong sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Gampong dan sumber penerimaan asli Gampong;
- e. berfungsinya Sistem Informasi dan Data Based Gampong berbasis digital;
- f. tumbuh dan berkembangnya vokasional gampong sebagai ruang belajar dan pengembangan pengetahuan warga;
- g. meningkatnya jumlah Gampong Mandiri berbasiskan Indeks Desa Membangun;
- h. Terbangunnya Gampong Berintegritas; dan
- i. meningkatnya partisipasi warga dalam keseluruhan proses pelaksanaan Program Dana Desa.

BAB VI

TATA CARA PUBLIKASI DAN PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa Wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada Masyarakat Gampong di Ruang Publik yang dapat diakses Masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan Partisipatif dengan melibatkan Peran Serta Masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

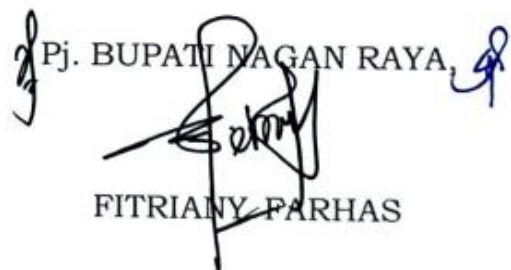
B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VI

PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - 1. Layanan telepon : 1500040
 - 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - 3. Layanan Whatsapp : 087788990040
 - 4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - 5. Layanan Sosial Media :
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. kemendesaPD TT (instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).


Pj. BUPATI NAGAN RAYA,
FITRIANY FARHAS